
Analisis Yuridis Pembatalan Akta Wasiat yang Melibatkan Harta Bersama: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017

Arvita Hastarini

arvitahastarini@gmail.com**Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram****Abstract**

*Death as a legal event causes consequences in the form of the transfer of the property of the heir to the heir through the inheritance mechanism stipulated in the Civil Code and the compilation of Islamic law. One of the forms of inheritance is the will as stipulated in Article 875 of the Civil Code, which, in principle, is a unilateral legal act and can be made in the form of an authentic deed by a notary in order to guarantee legal certainty. However, the freedom of Will is not absolute, especially when the object of the Will is the common property of the marriage, which, according to the law of marriage, requires the consent of both parties. This study uses normative juridical method with statute approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed descriptively. A review of the Supreme Court Decision No. 1983 K/Pdt / 2017 shows that the Supreme Court affirms that the freedom of testamentary is limited by the provisions regarding joint property as *lex specialis*, so that the transfer without the consent of the spouse is declared legally defective and null and void. The implication is that although the Will has perfect evidentiary power outwardly, formally, and materially, the power remains subject to the fulfillment of material conditions and must not conflict with the law. This ruling emphasizes the balance between legal certainty, justice, and the protection of the rights of spouses and heirs in the Indonesian legal system.*

Keywords: Will; Joint Property; Authentic Deed; Cancellation; Legal Certainty**Abstrak**

Kematian sebagai peristiwa hukum menimbulkan akibat berupa peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris melalui mekanisme pewarisan yang diatur dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu bentuk pewarisan adalah wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota, yang pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum sepihak dan dapat dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris guna menjamin kepastian hukum. Namun, kebebasan berwasiat tidak bersifat absolut, terutama apabila objek wasiat merupakan harta bersama dalam perkawinan yang menurut Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan kebebasan testamentair dibatasi oleh ketentuan mengenai harta bersama sebagai *lex specialis*, sehingga pengalihan tanpa persetujuan pasangan dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. Implikasinya, meskipun akta wasiat memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal, dan materil, kekuatan tersebut tetap tunduk pada terpenuhinya syarat materiil dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Putusan ini mempertegas keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pasangan serta ahli waris dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat; Harta Bersama; Akta Otentik; Pembatalan; Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Setiap orang akan mengalami kematian, kematian merupakan salah satu bentuk dari peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Salah satu akibat dari kematian yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Proses peralihan tersebut dikenal dengan Pewarisan¹. Pewarisan diatur oleh Hukum Waris. Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia ditemukan dalam aturan di Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dan juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam pasal 830 KUHPerdata (BW), Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia, terutama berpindahkannya harta kekayaan si pewaris kepada orang lain.² Ada 2 (dua) subyek dalam hukum waris, antara lain Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan atau warisan dan orang yang menerima warisan tersebut disebut ahli waris.³

Pada dasarnya setiap Pewaris mempunyai hak untuk memberikan dan mengalihkan harta warisannya kepada siapapun yang dia kehendaki tentunya dengan batasan yang ditetapkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Salah satu cara bagi Pewaris untuk memberikan dan mengalihkan hartanya adalah melalui pewarisan secara *Testamentair* atau pewarisan berdasarkan surat wasiat⁴. Pasal 874 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Pembagian segala harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerima warisan atas keinginan terakhir si pewaris (wasiat) dan dinyatakan dalam sebuah akta”. Menurut Undang-Undang tersebut bahwa segala harta peninggalan si pewaris adalah kepunyaan ahli waris, sepanjang si pewaris tidak menentukan lain secara sah dengan surat wasiat.⁵

¹ Moh. Syamsul Mu'arif, “Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW),” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), hlm xx

² Pasal 830 KUHPerdata

³ Dwi Sri Wawit, “Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris dalam Pembuatan Akta Wasiat terkait Pembagian Hak Bersama,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 35

⁴ Desi Novitasari, Bambang Panji Gunawan, dan Hariadi Sasongko, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Surat Wasiat Beserta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, hlm. 40

⁵ Arvita Hastarini, 2015, *Analisa Klausula Penunjukan Penerima Manfaat dalam Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 25 September 2015.

Wasiat memiliki makna sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).⁶ Menurut Pasal 875 KUHPerdara Surat Wasiat adalah suatu akta yang memuat atau berisi mengenai pernyataan seseorang tentang sesuatu yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Wasiat berdasarkan KUHPerdara, terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat terbagi menjadi dua, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi pemberian (hibah wasiat) atau *legaat*. Sedangkan dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (*Openbaar Testament*), wasiat rahasia atau testament tertutup atau rahasia (*Geheim*), pembuatan testament di luar negeri, dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.⁷

Setiap jenis dan bentuk surat wasiat di atas dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dimana tiap surat wasiat tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Selain itu, Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW). Dengan adanya pembuatan surat wasiat tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris. Oleh sebab itu pembuatan wasiat berdasarkan KUHPerdara akan menjadi bukti sempurna di Pengadilan.

Mengacu pada pengertian surat wasiat berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, Pasal tersebut memiliki makna yang menyatakan bahwa yang namanya Wasiat adalah perbuatan hukum sepihak yang menyatakan sebuah kehendak dari Seseorang terhadap harta warisannya. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" dari ketetapan wasiat (testament) itu. Yang berarti bahwa wasiat (testament) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (testament). Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak

⁶ <https://kbbi.web.id/wasiat>. Diakses Tanggal 28 November 2022

⁷ Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107

diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”⁸

Namun, ditahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait pembatalan terhadap Akta Wasiat berupa Akta Hibah Wasiat (*legat*) terhadap harta bersama Nomor 7 tanggal 19 Januari 2006 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun pertimbangan hukumnya bahwa pada waktu pembuatan wasiat pasangan hidup (suami) si Pewasiat masih hidup dan bahwa wasiat terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kawan kawinnya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam kerangka teori hukum, pewarisan merupakan mekanisme distribusi hak kebendaan yang bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Hukum waris di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHPerduta, tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Muslim. Secara konseptual, terdapat dua subjek utama dalam hukum waris, yaitu pewaris sebagai orang yang meninggal dunia dan ahli waris sebagai pihak yang menerima harta peninggalan. Hubungan hukum antara keduanya baru efektif setelah terjadinya kematian, sehingga kematian menjadi syarat mutlak lahirnya hubungan kewarisan.⁹

Wasiat sebagai salah satu bentuk pewarisan testamentair dipahami dalam teori perbuatan hukum sebagai perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*). Pasal 875 KUHPerduta menegaskan bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat dicabut kembali. Unsur kehendak dan pernyataan kehendak menjadi inti dari sahnya wasiat¹⁰. Sifat dapat dicabut kembali (*herroepelijkheid*) menunjukkan bahwa wasiat bersifat personal dan individual, sehingga tidak diperkenankan dibuat secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 930 KUHPerduta. Larangan ini secara teoretis dimaksudkan untuk menjaga kemurnian kehendak serta menghindari konflik apabila salah satu pihak ingin mencabut wasiat tersebut.¹¹

Dalam doktrin dikenal pula asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), yang memberikan hak kepada pewaris untuk menentukan sendiri kepada siapa hartanya akan

⁸ Pasal 930 KUHPerduta

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

¹⁰ Moh. Syamsul Mu'arif, “Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW),” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), hlm

¹¹ Astrid A. Indradewi, “Keberlakuan dan Kekuatan Hukum,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1 (Maret 2023), hlm. 248

diberikan. Namun, berdasarkan teori pembatasan hak, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Hak individual selalu dibatasi oleh hak orang lain serta oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini terlihat jelas ketika objek wasiat merupakan harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dalam perspektif teori kepemilikan bersama (joint ownership), masing-masing pasangan memiliki hak yang setara atas harta tersebut, sehingga tidak dapat dialihkan secara sepihak¹².

Putusan Mahkamah Agung tahun 2017 yang membatalkan Akta Hibah Wasiat atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus mengenai harta bersama dalam UU Perkawinan mengesampingkan ketentuan umum mengenai kebebasan berwasiat dalam KUHPerduta. Secara teoretis, putusan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan distributif, karena mencegah terlanggarnya hak pasangan yang masih hidup. Dengan demikian, kebebasan berwasiat harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan dan perlindungan hak, bukan sebagai kebebasan mutlak.¹³

Dari perspektif teori kepastian hukum, peran notaris sebagai pejabat umum sangat penting dalam pembuatan akta wasiat. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, namun substansinya tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak pewasiat ke dalam bentuk akta, tetapi juga wajib memastikan bahwa objek wasiat tidak melanggar ketentuan hukum lain, termasuk hukum perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut diabaikan, maka meskipun berbentuk akta otentik, wasiat tersebut tetap berpotensi dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, secara teori hukum dapat ditegaskan bahwa kematian sebagai peristiwa hukum melahirkan pewarisan, tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan pembatasan hak yang diatur oleh sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum dari aspek kenormatifan, substansi, serta kaidah pengaturannya dalam sistem hukum positif.¹⁴ Fokus kajian diarahkan pada analisis pertimbangan hakim dalam

¹² Monica Pratiwi. (2023). The Legal Force of The Deed of Wills Regarding Undivided Community Property Which was Canceled Pursuant to State Court Ruling Number 43/PDT.G/2020/PN.MDN. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(1), 177–185

¹³ Nada Putri Rohana, “Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), hlm. 139.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14

membatalkan surat wasiat berupa akta hibah wasiat (legaat) atas harta bersama, dengan menelaah kesesuaian penerapan norma hukum terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1983 K/Pdt/2017. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta sumber daring yang relevan guna membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi memperjelas istilah serta mendukung penafsiran bahasa dalam analisis.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁶. Selain itu, penelusuran sumber pendukung juga dilakukan melalui media internet untuk memperoleh data tambahan yang relevan¹⁷. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran sistematis mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil telaah normatif tanpa melakukan pembenaran atau justifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan), yaitu menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang akta wasiat, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama serta alasan-alasan hukum yang dapat menjadi dasar pembatalannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menguraikan secara komprehensif konstruksi hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah wasiat.¹⁸

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Pembatalan Akta Wasiat atas Harta Bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017

¹⁵ Rachmad Safa'at, Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum Yang Berkualitas, Lokakarya Penulisan Tesis Yang Berkualitas Diselenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Mei 2014, hlm. 17

¹⁶ Suteki, G. T. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hlm 136

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1983 K/Pdt/2017 merupakan preseden penting dalam dinamika hukum waris dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait batas kebebasan berwasiat atas objek yang merupakan harta bersama. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan pada prinsipnya terjadi karena kematian (Pasal 830 BW), dan seluruh harta peninggalan menjadi milik para ahli waris menurut undang-undang kecuali ditentukan lain melalui wasiat yang sah (Pasal 874 BW).¹⁹ Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi kehendak individual melalui mekanisme testamentair sebagai pengejawantahan asas kebebasan bertindak atas harta kekayaan.

Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Dalam perspektif hukum perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa tindakan atas harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak. Norma ini mencerminkan asas keseimbangan dan kesetaraan suami-istri dalam penguasaan dan pengelolaan harta perkawinan.²⁰

Dalam perkara a quo, almarhumah Siti Rochani Sitepu membuat Akta Hibah Wasiat (legaat) atas sejumlah harta yang terbukti merupakan harta bersama dengan suaminya, tanpa persetujuan suami. Secara formil, wasiat tersebut dibuat di hadapan notaris dan memenuhi bentuk testament umum (openbaar testament). Jika ditinjau semata dari Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah akta sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.²¹ Akan tetapi, majelis hakim tidak berhenti pada pendekatan tekstual terhadap norma wasiat, melainkan melakukan konstruksi sistematis dengan menghubungkan ketentuan hukum waris dan hukum perkawinan.

Secara yuridis, pertimbangan hakim bertumpu pada konflik norma antara kebebasan berwasiat dan pembatasan tindakan atas harta bersama. Dalam teori interpretasi hukum, ketika terjadi pertentangan norma, hakim wajib menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis.²² Dalam hal ini, norma Pasal 36 UU Perkawinan menjadi *lex specialis* terhadap pengelolaan harta bersama, sehingga

¹⁹ . Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), hlm

²⁰ Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

²¹ Pasal 875 KUHPerdata.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 21.

kebebasan testamentair tidak dapat diterapkan secara mutlak apabila objeknya adalah harta gono-gini.

Ahli hukum perdata seperti Subekti menyatakan bahwa kebebasan seseorang atas harta bendanya dibatasi oleh hak orang lain yang secara hukum melekat atas harta tersebut.²³ Dalam konteks harta bersama, suami dan istri adalah subjek hukum yang memiliki hak bersama secara proporsional. Dengan demikian, tindakan sepihak untuk mengalihkan atau membebaskan harta bersama tanpa persetujuan pasangan merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan.

Majelis hakim juga menilai aspek formil dan materiil dari akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak terkait. Dalam perkara ini, notaris mengetahui bahwa objek wasiat adalah harta bersama, tetapi tetap membuat akta tanpa memastikan adanya persetujuan suami. Kelalaian tersebut dinilai sebagai pelanggaran kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), sehingga akta dinyatakan cacat hukum.

Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menegaskan bahwa pemeriksaan kasasi terbatas pada penerapan hukum, bukan penilaian fakta. Karena *judex facti* telah tepat menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangan, permohonan kasasi ditolak. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi penerapan Pasal 30 UU Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup kasasi.

Dari sudut sosiologi hukum, sengketa ini mencerminkan kompleksitas relasi keluarga dalam masyarakat modern. Harta bersama dalam perkawinan bukan hanya entitas yuridis, melainkan hasil kerja kolektif, simbol solidaritas, dan jaminan keberlanjutan keluarga.²⁴ Ketika salah satu pihak secara sepihak mengalihkan harta bersama melalui wasiat, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik internal dan ketidakadilan sosial dalam keluarga.

Teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering* menyatakan bahwa hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, hakim berperan menjaga keseimbangan antara hak individual pewasiat dan hak pasangan sebagai pemilik bersama. Putusan pembatalan

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 16.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 42.

²⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Muhammad Radjab (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1996), dari *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm 41

akta hibah wasiat mencerminkan upaya menjaga harmoni sosial dan mencegah dominasi satu pihak atas pihak lain dalam institusi perkawinan.

Di sisi lain, praktik pemberian hibah wasiat kepada anak tertentu seringkali dipengaruhi pertimbangan emosional dan kebutuhan khusus. Namun, jika dilakukan tanpa mekanisme persetujuan bersama, tindakan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakstabilan hubungan keluarga. Dengan membatalkan akta tersebut, hakim secara sosiologis memperkuat prinsip musyawarah dan persetujuan bersama sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Secara filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan perwujudan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁶ Kepastian hukum tercapai melalui konsistensi penerapan Pasal 36 UU Perkawinan dan UU Jabatan Notaris. Keadilan terwujud dalam perlindungan hak suami sebagai subjek hukum yang setara dalam penguasaan harta bersama. Kemanfaatan tampak dalam pencegahan konflik berkepanjangan dan perlindungan integritas institusi perkawinan.

Dalam perspektif keadilan Aristoteles, tindakan sepihak atas harta bersama melanggar prinsip keadilan komutatif karena tidak memberikan kepada masing-masing pihak apa yang menjadi haknya secara proporsional.²⁷ Pembatalan akta merupakan bentuk keadilan korektif untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Lebih jauh, dalam kerangka filsafat hukum Pancasila, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, pengelolaan harta bersama harus mencerminkan asas gotong royong dan persetujuan kolektif, bukan individualisme absolut. Putusan Mahkamah Agung ini selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan pendekatan integratif antara hukum waris dan hukum perkawinan. Kebebasan berwasiat tetap diakui, tetapi dibatasi oleh rezim harta bersama. Putusan ini juga mempertegas tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak pihak lain dalam pembuatan akta. Implikasinya, setiap tindakan testamentair atas harta bersama harus didahului dengan klarifikasi status harta dan persetujuan

²⁶ Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV). Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press..

²⁷ Aristotle, *The Nicomachean Ethics*, trans. David Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 35.

pasangan. Putusan ini menjadi rujukan penting bagi praktik kenotariatan dan peradilan perdata dalam menilai keabsahan wasiat atas harta gono-gini. Dengan menolak kasasi dan menguatkan putusan *judex facti*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kebebasan kehendak individual tidak boleh menegasikan hak kolektif dalam perkawinan. Putusan ini menjadi preseden yang memperjelas batas antara hak pribadi dan hak bersama dalam sistem hukum Indonesia.

2. Implikasi hukum Hukum Dari Pembatalan Akta Wasiat Atas Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1983 K/Pdt/2017 Didasarkan Pada Pasal 875 KUHPperdata

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse* (salinan akta untuk pengakuan utang), salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Mengingat keberadaan akta hibah wasiat sangat penting maka perlu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Oleh karena itu dalam hal ini surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata yang menjelaskan: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Menurut Pasal 1870 KUHPperdata bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang unuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Di dalam kehidupan masyarakat tentang masalah warisan hampir selalu terjadi dan dialami dalam kehidupan berkeluarga, dan hampir selalu menjadi sumber terjadinya perpecahan hubungan keluarga baik itu warisan yang sudah diatur dalam surat wasiat maupun yang tidak membuat surat wasiat, apalagi kalau ternyata terjadi

pembatalan terhadap surat wasiat yang sudah dibuat oleh pewaris. Berdasarkan Pasal 834 KUHPerdota apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pewaris dalam surat wasiatnya. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang kepada ahli waris yaitu hak *Hereditatis Petitio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisnya jika dirasa hak *Legeitieme portie* (Bagian mutlaknya) dilanggar ataupun ketika harta warisan yang dibagikan melalui surat wasiat tersebut merupakan harta bersama yang diberi tanpa sepengetahuan kawan kawinnya/ Pasangan hidupnya. Disini pihak-pihak tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat wasiat tersebut.

Adanya pembatalan Akta Wasiat berdasarkan keputusan Hakim Mahkamah Agung terhadap Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) No. 7 Januari 2006 yang dibuat oleh Tergugat II dalam hal ini selaku Notaris pembuat Akta tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengakibatkan dampak hukum bagi pelaksanaan isi dari Akta tersebut mencakup konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, seperti adanya perubahan dalam pembagian harta warisan dan bagi pembuatan Akta Hibah Wasiat atas Harta bersama yang dibuat oleh Seorang Notaris kedepannya. Ketentuan Undang-Undang sebagaimana dijelaskan di atas, Surat Wasiat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti yang kuat dan sempurna. Akan tetapi seperti kasus di atas surat wasiat tersebut dapat dibatalkan melalui ketetapan Pengadilan.

Berdasarkan bunyi Pasal 992 KUHPerdota Pembatalan surat wasiat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan pembatalan secara tegas, dimana dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang menerangkan dengan tegas bawa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau sebagian Kemudian cara kedua yaitu, pembatalan surat wasiat dengan cara diam-diam, yang mana dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama sesuai dengan Pasal 994 KUHPerdota. Cacat hukumnya suatu Akta Notaris mengakibatkan kebatalan bagi suatu akta tersebut dan ditinjau dari dampak hukum atas kebatalan menurut Peraturan Perundang-undangan dibedakan menjadi; Batal demi hukum, dapat dibatalkan dan non *existent*.

Dampak hukum dari pembatalan Akta tersebut mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak memiliki akibat hukum sama sekali. Adapun perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu :

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
- c. *Non Existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent*, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya *essensialia* dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Pembatalan juga diatur dalam Pasal 1444 – 1456 KUHPerdara yang dilengkapi dengan Yurisprudensi dan Doktrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh Ketidackakapan Bertindak, Ketidakwenangan Bertindak, Cacat kehendak, bentuk perjanjian, bertentangan dengan UU dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang melekat yaitu :²⁸

1. Kekuatan pembuktian luar : suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa Akta itu bukan Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar.
2. Kekuatan pembuktian formal. Berdasarkan pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam Akta Otentik dianggap

²⁸ Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 566

benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.²⁹

3. Kekuatan pembuktian materil. Dalam kekuatan Akta otentik termaktub tiga prinsip yaitu:
 - a. Penandatanganan Akta otentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu Akta otentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan.
 - b. Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutandari prinsip yang pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penandatanganan Akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian Akta otentik meliputi siapa yang menandatangani Akta otentik.
 - c. Akibat hukum Akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil Akta otentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam Akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil Akta otentik menimbulkan akibat hukum meliputi : keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian Akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

²⁹ Habib Adjie, 2013, Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya, Edisi Revisi 2013, Surabaya, BHP Surabaya, Hlm. 8

Aspek lahiriah dan akta Notaris dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Akta Notaris tidak dibatalkan karena Fungsi Notaris hanya mencatat apa yang menjadi kehendak dari Para pihak yang datang menghadap ke Notaris sehingga tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal yang dikemukakan oleh Penghadap tersebut. Berkaca dari kasus yang dibahas dalam penelitian ini, ketika Akta Notaris yang dibuat atas kehendak dan kesepakatan para pihak dibatalkan oleh putusan pengadilan tanpa adanya gugatan pembatalan dari para pihak yang tercantum di Akta hal ini tentunya jika mengacu pada Yurisprudensi MA di atas maka akan bertentangan, karena pada intinya seperti yang termuat di dalam Pasal 992 dan Pasal 994 KUHPerdara bahwa Pembatalan Akta khususnya Akta Wasiat hanya dapat dilakukan oleh para pihak sendiri. Akan tetapi karena pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Surat Hibah Wasiat tersebut dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Wasiat tersebut berakibat batal demi hukum.

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan manifestasi dari teori kewenangan (*bevoegdheidstheorie*) dalam hukum administrasi dan hukum perdata, yakni kewenangan yang bersumber langsung dari atribusi undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kompetensi untuk membuat akta otentik guna menjamin kepastian tanggal, penyimpanan, serta pemberian salinan atau *grosse*, sepanjang kewenangan tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Dalam perspektif teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), akta otentik berfungsi sebagai instrumen formalisasi kehendak para pihak agar memperoleh perlindungan dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

³⁰ M.Ali Boediarso.2005. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah abad. Jakarta, Swa Justitia, Hlm 48

Kedudukan akta hibah wasiat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa akta otentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun pihak yang memperoleh hak daripadanya. Secara doktrinal, kekuatan pembuktian tersebut mencakup kekuatan lahiriah, formal, dan materil, yang dalam teori hukum pembuktian menempatkan akta otentik sebagai alat bukti tertinggi dalam hukum perdata³¹. Hal ini selaras dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu mewujudkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental selain keadilan dan kemanfaatan.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, sengketa waris kerap menimbulkan konflik, terutama apabila terjadi pelanggaran terhadap hak mutlak (*legitieme portie*) atau ketika objek wasiat merupakan harta bersama yang dialihkan tanpa persetujuan pasangan. Dalam konteks ini, Pasal 834 KUHPerdata memberikan hak hereditatis *petitio* kepada ahli waris untuk menuntut pemulihan haknya. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), mekanisme gugatan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan kebebasan berwasiat. Dengan demikian, kebebasan berwasiat tidak berdiri absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum lain, termasuk rezim hukum perkawinan dan perlindungan terhadap ahli waris *legitimar*.³²

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) Nomor 7 tanggal 19 Januari 2006 menunjukkan bahwa meskipun suatu wasiat dibuat dalam bentuk akta otentik, substansinya tetap harus memenuhi syarat materil dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teori perjanjian dan perbuatan hukum, cacat hukum dapat berakibat batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau *non existent*, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Pembatalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, mencerminkan penerapan asas legalitas dan supremasi hukum. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, khususnya apabila dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

³¹ Imam Saputra, *Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimar* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, 2021), hlm 2

³² Muhammad Husni, "Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 2 (2019),

Di sisi lain, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 menegaskan bahwa Notaris pada prinsipnya hanya menuangkan kehendak para pihak dan tidak berkewajiban menyelidiki kebenaran materiil dari pernyataan para penghadap. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan teori fungsi formil jabatan Notaris, bahwa tanggung jawab Notaris terletak pada aspek formalitas dan prosedural pembuatan akta. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran ke arah tanggung jawab profesional yang lebih berhati-hati (*prudential principle*), terutama apabila substansi akta secara nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, secara akademis dapat ditegaskan bahwa akta hibah wasiat sebagai akta otentik memang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi kekuatan tersebut tidak bersifat absolut. Apabila dalam pembuatannya melanggar ketentuan hukum materiil, seperti melanggar hak mutlak ahli waris atau ketentuan mengenai harta bersama, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Dalam kerangka teori hukum, kondisi ini menunjukkan dialektika antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana hakim berperan menyeimbangkan ketiganya untuk menjaga integritas sistem hukum serta melindungi hak-hak pihak yang dirugikan

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di lihat bahwa putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017 menegaskan bahwa kebebasan berwasiat dalam hukum perdata Indonesia tidak bersifat mutlak, terutama apabila objek wasiat merupakan harta bersama dalam perkawinan. Meskipun wasiat secara formil dapat dibuat sebagai akta autentik di hadapan notaris dan pada prinsipnya merupakan pernyataan sepihak, keabsahannya secara materiil tetap harus tunduk pada ketentuan hukum perkawinan yang mewajibkan adanya persetujuan kedua belah pihak atas tindakan terhadap harta bersama. Mahkamah Agung melalui pendekatan interpretasi sistematis menempatkan norma pengelolaan harta bersama sebagai pembatas terhadap kebebasan testamentair, sehingga tindakan sepihak pewasiat yang mengalihkan harta gono-gini tanpa persetujuan pasangan dinilai melampaui kewenangan dan bertentangan dengan asas keseimbangan suami-istri. Putusan ini juga menegaskan tanggung jawab notaris untuk bertindak cermat dan memastikan tidak ada pelanggaran hak pihak lain dalam pembuatan akta. Dengan menolak kasasi dan menguatkan putusan *judex facti*, Mahkamah Agung memperjelas batas

antara hak individual dan hak kolektif dalam perkawinan serta menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan perdata.

Selanjutnya, implikasi hukum dari pembatalan Akta Hibah Wasiat atas harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa meskipun KUHPperdata mengakui wasiat sebagai pernyataan sepihak yang sah, kekuatan hukumnya tetap tunduk pada ketentuan materiil lain, termasuk rezim harta bersama dan perlindungan hak ahli waris. Secara normatif, akta wasiat yang dibuat notaris berdasarkan kewenangan atribusi Undang-Undang Jabatan Notaris memang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana KUHPperdata, mencakup kekuatan lahiriah, formal, dan materiil. Namun, apabila substansinya melanggar hukum, seperti pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan atau melanggar *legitieme portie*, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan. Akibatnya, perbuatan hukum dalam akta dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak semula. Pembatalan ini juga menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas batas kebebasan berwasiat, memperkuat perlindungan hak pasangan dan ahli waris melalui mekanisme hereditatis *petitio*, serta mendorong peningkatan kehati-hatian notaris dalam memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1996.

- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950
- Soekanto, Soerjono. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hastarini, Arvita. "Analisa Klausula Penunjukan Penerima Manfaat dalam Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 25 September 2015.
- Husni, Muhammad. "Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2 (2019).
- Indradewi, Astrid A. "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, No. 1 (Maret 2023)
- Mu'arif, Moh. Syamsul. "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, No. 2 (Desember 2015).
- Novitasari, Desi, Bambang Panji Gunawan, dan Hariadi Sasongko. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Surat Wasiat Beserta Akibat Hukumnya." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, No. 2 (Juli 2023).
- Pratiwi, Monica. "The Legal Force of The Deed of Wills Regarding Undivided Community Property Which was Canceled Pursuant to State Court Ruling Number 43/PDT.G/2020/PN.MDN." *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, No. 1 (2023): 177-185.
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (Juni 2021).
- Safa'at, Rachmad. "Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum yang Berkualitas." Disampaikan dalam Lokakarya Penulisan Tesis yang Berkualitas, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Mei 2014.
- Saputra, Imam. *Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimariorum*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, 2021.